



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 142/Pdt.G/2011/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT., bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, dalam hal ini dikuasakan kepada SOEJATMIN, S.H. Advokat berkantor di Jl. Raya Sokowati, Karang Sari Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2010, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur -.- tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngawi tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1432 H. Nomor : 1411/Pdt.G/2010/PA.Ngw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngawi, bahwa Pemohon pada tanggal 4 April 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 30 Maret 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1432 H. Nomor : 1411/Pdt.G/ 2010/PA.Ngw. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding tertanggal 11 April 2011 dan Termohon / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2011 ;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding telah memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tertanggal 27 April 2011 dan Termohon / Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal 10 Mei 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 30 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Tsani 1432 H., Nomor : 1441/ Pdt.G/20 10/PA.Ngw. beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon / Pembanding Soejatmi, S.H., serta memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon / Terbanding TERBANDING, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo tentang cerai talak, pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah telah benar dan tepat, maka pertimbangan hukum dalam konpensi tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah nilai pemberian mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ngawi belum memenuhi kepatutan dan keadilan, dimana talak adalah hak suami / Pemohon / Pembanding, namun hak tidak boleh dipergunakan dengan merugikan pihak lain (isteri / Termohon / Terbanding). Oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon / Pembanding padahal Termohon / Terbanding telah mengabdikan / menjalankan kewajiban dengan baik sebagai seorang isteri dan Ibu selama 13 tahun 4 bulan untuk melayani Pemohon / Pembanding, sehingga Termohon / Terbanding sanggup mengandung sebanyak 4 kali dengan susah payah, melahirkan anak sebanyak 4 kali telah berjuang antara hidup dan mati, menyusui keempat anaknya dengan penuh kesabaran dan mengasuh, mendidik dan melindungi anak-anaknya dengan penuh ketekunan dengan dibantu oleh seorang pembantu rumah tangga dan Ibu serta Bapak Termohon / Terbanding, bahkan sampai sekarang anak pertamanya masih berada dalam asuhan Ibu dan Bapak Termohon / Terbanding, padahal apabila terjadi perceraian Pemohon / Pembanding tetap menerima gaji dan tunjangan lainnya dengan tanpa ada beban / tidak dimungkinkan dapat mengasuh anak-anaknya, sedangkan bagi Termohon / Terbanding tidak menerima gaji lagi dan masih punya tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anak-anaknya. Oleh karena itu tepatlah apabila undang-undang (pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974) memerintahkan agar Pengadilan mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah sekedar dapat dijadikan penghibur atau modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kecil setelah Termohon / Terbanding diceraikan oleh Pemohon / Pembanding tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam sidang pelaksanaan ikrar talak nantinya, hak Pemohon / Pembanding selaku suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon / Terbanding telah dapat dikabulkan oleh Pengadilan, oleh karena itu dirasa memenuhi keadilan apabila disaat yang sama Termohon / Terbanding juga dapat menerima hak-haknya selaku istri yang dijatuhi talak oleh suami. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan bahwa pembayaran Mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut harus dibayar secara tunai pada saat sidang ikrar talak.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan Pemohon / Pembanding dalam memori bandingnya pada poin 2 dan 3 tersebut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Ngawi telah menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak diminta. Bahwa terhadap keberatan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa keberatan- keberatan tersebut telah terjawab oleh pertimbangan hukum Hakim Pertama dalam putusannya halaman 14 dan 15 serta dalam kesimpulan akhir dari Pemohon / Pembanding yang disampaikan pada persidangan ke 8 tanggal 9 Maret 2011, dimana pada halaman 4 diterangkan, bahwa saksi SAKSI, ayah Pemohon / Pembanding yang menerangkan bahwa Pemohon / Pembanding setiap bulan mengirim uang pada Termohon / Terbanding paling tidak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disamping Pemohon / Pembanding telah dapat membelikan 2 buah rumah, sebuah sepeda motor, sebuah mobil (roda empat) dan sebagainya, oleh karenanya keberatan- keberatan Pemohon / Pembanding harus dikesampingkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam konpensi Pengadilan Agama Ngawi haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding dalam kontra memori banding yang disampaikan pada tanggal 25 April 2011, bahwa Termohon / Terbanding menuntut biaya hidup dan biaya pendidikan anak sampai anak-anak bisa mandiri kepada Pemohon / Pemanding sebesar Rp. 2. 000.000.000,- (dua milyar rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon / Terbanding tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa meskipun ketentuan pasal 132 a, ayat (2) HIR menyatakan bahwa tidak dapat dibenarkan adanya gugatan rekonsensi yang diajukan dalam tingkat banding jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan tersebut, akan tetapi karena Termohon / Terbanding selama berlangsungnya persidangan di tingkat pertama tetap menginginkan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon / Pemanding, dan menolak untuk bercerai , sehingga Termohon / Terbanding tidak mengajukan tuntutan tersebut. Maka berdasarkan ketentuan pasal 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah yang kedua kalinya menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa dalam perkara permohonan talak, Termohon / Terbanding dapat dibenarkan mengajukan tuntutan / gugatan rekonsensi dalam tingkat banding, dan ketentuan sebagai Lex Sepcialis terhadap ketentuan pasal 132 a, ayat (2) HIR / pasal 157 ayat (2) RBG . Oleh karena dalam perkara ini Termohon / Terbanding dapat disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi, sedang Pemohon / Pembanding dapat disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon/Terbanding kepada Pemohon / Pembanding mengenai biaya hidup Termohon setelah terjadinya perceraian sebesar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) mengingat ketentuan dalam hukum Islam kewajiban suami terhadap isteri yang telah dijatuhi talak, hanya terbatas mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah, dimana mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi Termohon telah diberikan dalam konpensi, maka tuntutan mengenai biaya hidup tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon mengenai biaya pendidikan anak sampai anak- anak bisa mandiri sebesar Rp. 911.620.000,- (sembilan ratus sebelas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, bahwa terhadap nafkah anak tidak dapat dituntut pembayarannya sekaligus sampai anak- anak tersebut usia mandiri, oleh karena kehidupan seseorang tidak dapat dijamin untuk berlangsung hingga mandiri ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf (b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Hal senada juga sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) menyatakan, bahwa “ bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlonah untuk anak- anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Bahwa Allah SWT dalam Al Qur'an, Surat ke 2, al Baqoroh ayat 233 menyatakan :

Artinya : *Dan kewajiban ayahnya adalah menanggung nafkah dan pakaian bagi anak- anak secara patut (ma'ruf). Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”. Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 115 berpendapat: bahwa yang dimaksud “ al ma'ruf “ dalam ayat tersebut, adalah sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh Syar'i, yakni tidak kurang dan tidak pula berlebihan ;*

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 9 Maret 2011 Kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding pada halaman 4 menyatakan, bahwa saksi SAKSI, ayah Pemohon / Pembanding menerangkan bahwa Pemohon / Pembanding setiap bulan mengirim uang pada Termohon / Terbanding paling tidak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).Oleh karena itu kebiasaan tersebut akan ditetapkan sebagai standar dalam menetapkan nafkah atas ke 4 orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menghukum Pemohon / Pembanding memberikan nafkah terhadap 4 (empat) orang anaknya bernama : ANAK 1, lahir tanggal 23 April 1998, ANAK 2, lahir tanggal 4 Januari 2003, ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, lahir tanggal 28 April 2004, dan ANAK 4, lahir tanggal 1 Agustus 2006, hingga masing-masing anak tersebut dapat mandiri atau dewasa yang secara akumulasi jumlah nilainya sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum nafkah yang tidak terbayar adalah dapat dianggap sebagai hutang, oleh karena itu dengan menerapkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan, semua harta benda milik Pemohon / Pembanding, atau gaji / penghasilan Pemohon / Pembanding sebagai karyawan di PT sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah tersebut kepada Termohon / Terbanding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Pembanding, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor : 1411/Pdt.G/2010/ PA.Ngw. tanggal 30 Maret 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Tsani 1432 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ngawi ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 4.1. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat sidang ikrar talak ;
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat sidang ikrar talak ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar pada Penggugat nafkah 4 (empat) orang anak, masing- masing bernama : ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, sekurang- kurangnya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak- anak tersebut dewasa dan menyatakan semua harta milik Tergugat sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah tersebut kepada Penggugat ;

3. Menolak gugatan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebaskan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2011 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Tsani 1432 H**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SAMIUN MANSYUR, S.H. M.H.** dan **Drs. H. A. CHOIRI, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Mei 2011 Nomor : 142/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **SYAFA'ATIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Drs. H. SAMIUN MANSYUR,
S.H.,M.H.

Drs. H. BUNYAMIN, S. H.

HAKIM ANGGOTA,



PANITERA PENGANTI,

ttd.

ttd.

Drs. H. A. CHOIRI,
S.H.M.H.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses ----

Rp. 139.000,-

2.

Redaksi

Rp. 5.000,-

3.

Materai **RAHMADI SUHAMKA, S.H.**

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh

ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAI
SURABAYA